



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7927.AH.01.04 Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Irsal Bakar, SH Nomor 015/Nov/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 28 Nopember 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MIFTAHUL MU'IN SEMANAN
NPWP : 01.656.691.1-085.000

Berkedudukan di Jakarta Barat, sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Irsal Bakar, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. ANDRIAN PRASETYO DAUD, SH., MH.
NOSI 0504/20198810 1 001



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
 Jl. Gunung Sahari II/6 Telp. 4222497 - 4222498 - 4264678 Fax. 4264678
 Jakarta Pusat

TANDA DAFTAR YAYASAN/BADAN SOSIAL

Nomor : 013.31.73.06.1002.11 B

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dengan ini Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial kepada :


- Nama Yayasan/Badan Sosial : **YAYASAN MIFTAHUL MU'IN SEMANAN**
- Nama Ketua Yayasan/Badan Sosial : **MUHAMMAD SALAHHUDDIN AL AYUBI**
- Alamat : **Jl. Masjid Nurul Iman Rt. 009/08
Kel. Semanan Kec. Kalideres
Jakarta Barat**
- idang Usaha/Kegiatan : **Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan**

Telah terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, tanda daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal :

14 Februari 2013
Sampai dengan tanggal

13 Februari 2018

Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin operasional kegiatan dari instansi pemerintahan yang berwenang sesuai dengan bidang usaha/kegiatannya.



Dikeluarkan di Jakarta
 Pada tanggal 14 Februari 2013

**KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI DKI JAKARTA**
H. KIAN KELANA
NIP. 19581114 198208 1 001